

****ABSTRAK KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BATU****

****Nomor: 19 Tahun 2025****

Dalam rangka melaksanakan ketentuan ****Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025**** tentang ****Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi**** di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu menetapkan ****Keputusan Nomor 19 Tahun 2025**** tentang ****Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan KPU Kota Batu Tahun 2025****.

Keputusan ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, serta berbagai peraturan KPU terkait tata kelola SPIP. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Batu melalui penilaian mandiri yang objektif dan terukur.

Tim Asesor yang dibentuk terdiri atas ****9 (sembilan) orang****, dengan ****Sekretaris KPU Kota Batu, Drs. Rudi Gumilar****, sebagai ****Ketua****, dan anggota dari berbagai subbagian teknis di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu. Tugas utama Tim meliputi:

1. Mengikuti bimbingan teknis SPIP dari BPKP;
2. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja penilaian;
3. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri;
4. Merumuskan **Area of Improvement** (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi;
5. Menyusun tanggapan atas catatan sementara BPKP; serta
6. Mengelola data dan informasi hasil penilaian.

Keputusan ini ditetapkan di Kota Batu pada tanggal ****5 Agustus 2025**** dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.

Dokumen lengkap dapat diakses melalui salinan resmi di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu dalam Jendela Informasi Hukum.

Disusun oleh: Sekretariat KPU Kota Batu

Tanggal Publikasi: 6 Agustus 2025